



Akibat Hukum Tindakan Anarkis Demonstran Terhadap Perusakan Fasilitas Umum dan Penyerangan Petugas Kepolisian (Studi Kasus Penolakan Pengesahan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)

Ida Ayu Sri Intan Dwiyantri*, I Nyoman Putu Budiarta dan I Made Minggu Widyantara

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

*gekintan840@yahoo.com

How To Cite:

Dwiyantri, I. A. S. I., Budiarta, I. N. P., & Widyantara, I. M. M. (2021). Akibat Hukum Tindakan Anarkis Demonstran Terhadap Perusakan Fasilitas Umum dan Penyerangan Petugas Kepolisian (Studi Kasus Penolakan Pengesahan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja). *Jurnal Analogi Hukum*, 3 (2), 251-255. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.251-255>

Abstract—The aim of this study is to find out law enforcement for demonstrators, especially in demonstration activities against Law Number 11 of 2020 Cipta Kerja, which was passed on October 5, 2020 and the legal consequences of attacks by police officers in their task of securing demonstrations. Demonstration is a form of democracy recognized by the government of the Republic of Indonesia based on the 1945 Constitution. By normative research methods several comparisons can be drawn with other laws relating to demonstration activities. The results of this study concluded that the demonstration activity began peacefully and ended in chaos and the police had the authority to secure the demonstrators so that the situation was under control, but the two sides turned into physical conflict. Other research results, in-depth studies are still needed on good demonstration procedures without harming the authorities.

Keywords: Demonstrators; Anarchy; Conflict With Police Officers.

Abstrak—Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum bagi demonstran yang dalam khususnya pada kegiatan demonstrasi penolakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja yang disahkan pada tanggal 05 Oktober 2020 dan akibat hukum terhadap penyerangan aparat kepolisian dalam tugasnya mengamankan jalannya demonstrasi. Adapun Demonstrasi merupakan salah satu bentuk demokrasi yang diakui pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan UUD NRI 1945. Dengan metode penelitian secara normatif dapat ditarik beberapa perbandingan dengan undang-undang lain yang berkaitan dengan kegiatan demonstrasi. Hasil penelitian ini ditarik kesimpulan bahwa kegiatan demonstrasi tersebut berawal dengan damai yang diakhiri dengan ricuh dan aparat kepolisian berwenang mengamankan demonstran agar situasi terkendali namun kedua belah pihak berbalik terlibat konflik fisik. Hasil penelitian lainnya, masih dibutuhkan kajian mendalam tentang tata cara berdemonstrasi yang baik tanpa merugikan pihak berwenang.

Kata Kunci: Demonstran; Anarkis; Konflik Dengan Aparat Kepolisian.

1. Pendahuluan

Indonesia ialah Negara Hukum yang menjunjung besar Demokrasi. Herodotus 30 abad lalu memperkenalkan Demokrasi di Mesir Kuno (Idris, 2004), selanjutnya oleh para pemikir Yunani Kuno pada masa klasik dibesarkan. Berdasarkan ilmu tata bahasa, kata demokrasi berasal dari kata demos (rakyat) serta kratos (kekuasaan ataupun pemerintahan), bahasa Yunani. Demokrasi digunakan selaku alternatif dalam penunjang tatanan kegiatan

dalam aktivitas warga yang mempunyai peranan membantu penyelenggaraan pemerintah berjalan selaras. Demokrasi dalam tatanan pemerintahan Negara Republik Indonesia menjunjung kedaulatan paling tinggi terletak di tangan rakyat. Demokrasi yang baik merupakan demokrasi yang dicapai dari konvensi antara pemerintah serta warga khususnya. Demokrasi melibatkan individu-individu yang didalamnya berisi pertimbangan-pertimbangan, berbicara berorasi tentang urusan politis, serta sepatutnya

memiliki landasan yang akurat dan juga memiliki landasan yang terpercaya. Kebebasan berpendapat dan berserikat merupakan landasan demokrasi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”.

Demonstrasi adalah bentuk kehidupan demokrasi dengan mengantarkan gagasan maupun ide dihadapan umum sebagai upaya penekanan secara politik akan kebijakan-kebijakan yang mementingkan kelompok tertentu. Hal ini berkaitan dengan Undang-Undang No 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Kemerdekaan menyampaikan pendapat ialah hak mutlak warga negara dalam hal mengantarkan gagasan secara lisan, tulisan, secara independen serta konsisten terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI.

Kendatipun kemerdekaan dalam menyampaikan komentar sudah dijabarkan secara jelas, dikala ini demonstran senantiasa saja dalam mengantarkan pendapatnya memakai aksi anarki serta pula tidak terorganisir ataupun mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah negara kesatuan republik Indonesia, dengan demikian munculah pelanggaran pelanggaran yang disebabkan oleh aksi anarkis tersebut. Dengan demikian tidak sering dalam perihal penyampaian komentar, kerap terjalin selisih paham yang menimbulkan gesekan antara pihak kepolisian sebagai pendamping berjalannya demonstrasi dan pihak demonstran. Maka dari gesekan inilah akan memicu timbulnya bentrokan dari demonstran atau tindakan anarkis berupa pembakaran, penganiayaan, sampai menyebabkan pihak petugas dan juga pihak demonstran mengalami cedera ringan sampai luka berat.

Permasalahan Demo Penolakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang dikukuhkan 05 Oktober 2020, Para demonstran melaksanakan aktivitas demonstrasi yang tidak terorganisir dan tergolong anarkis. Teruji kalau demonstran melaksanakan unjuk rasa ataupun demonstrasi dengan tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengatur tentang tata cara mengemukakan pendapat. Perihal ini terlihat manakala pihak demonstran melaksanakan unjuk rasa dengan dibarengi perusakan sarana publik. Bagaimanapun perusakan sarana publik tidak bisa dibenarkan

dengan tujuan pembelaan apapun oleh demonstran. Demonstran melakukan perusakan sarana universal dengan tujuan keluhannya supaya didengar dan juga berkeinginan membatalkan pengesahan Undang-Undang No 11 Tahun 2020. Demonstran teruji melaksanakan pelanggaran yang tertuang dalam KUHP Pasal 406 serta 407 Tentang Mengganggu serta Menghancurkan Benda.

Pihak kepolisian tidak luput oleh serangan demonstran, sebab polisi disinyalir menghalangi aktivitas demonstrasi. Aparat kepolisian mempunyai wewenang penuh untuk mengamankan jalannya aktivitas demonstrasi khususnya. Kewenangan tersebut berada di dasar PROTAP/ 1/ X/ 2010 Tentang Penanggulangan Anarki serta PERKAP No 1 Tahun 2009 tentang Pemakaian Kekuatan Dalam Aksi Kepolisian.

Dikarenakan tindakan oleh demonstran yang terus menjadi lama terus menjadi tidak kondusif, aparat bisa mengambil langkah untuk melakukan tindakan-tindakan yang dirasa butuh demi menjauhi suatu hal yang lebih parah akan terjadi. Misalnya, pada PERKAP No 1 Tahun 2009 pada pasal 5 yang berisi tahapan pemakaian kekuatan dalam aksi kepolisian tertulis pada huruf e, angka 5 yang berbunyi “Kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe ataupun perlengkapan semacam, cocok tolak ukur Polri”. Perihal tersebut merupakan tindakan yang sangat lumrah dicoba oleh pihak kepolisian guna memukul mundur aksi demo yang sudah mulai anarkis.

Bersumber pada pemaparan penjelasan diatas, bisa ditarik rumusan permasalahan Bagaimana Penegakan Hukum Perusakan Fasilitas Umum Oleh Demonstran Dalam Penolakan Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja? Dan 2) Akibat Hukum Bagi Demonstran Yang Melakukan Tindakan Penyerangan Terhadap Petugas Kepolisian Dalam Kegiatan Demonstrasi Penolakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?

2. Metode

Penelitian ini mempergunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan norma dan pendekatan konseptual adalah pendekatan digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan yang mempergunakan kajian berkenaan pada aturan normatif yang tercantum dalam undang-undang yang berlaku pada permasalahan hukum yang dibahas. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang merupakan penyimpangan

dari pandangan dan doktrin ilmu hukum. Pendekatan undang-undang disini digunakan atas dasar kepada pengaturan perundang-undangan, serta norma hukum yang sangat berhubungan dengan Pengaturan Demonstrasi perihal prosedur yang harus dipahami baik demonstran maupun pihak kepolisian sebagai garda terdepan pengamanan serta konsekuensi yang dapat diterima bila melakukan hal-hal menyimpang daripada perundang-undangan.

3. Hasil dan Pembahasan

Penegakan Hukum Perusakan Fasilitas Umum Oleh Demonstran Dalam Penolakan Pengesahan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Fasilitas umum adalah instrumen fisik yang diadakan pemerintah untuk kepentingan umum semacam jalan raya, lampu penerangan jalan, halte, trotoar, serta jembatan penyebrangan. Sarana yang disediakan ini adalah sebagai sarana penunjang yang bertujuan menyajikan kemudahan bagi masyarakat sehingga wajib dipelihara dengan baik.

Unjuk rasa ataupun demonstrasi adalah bentuk kehidupan demokrasi dengan mengantarkan gagasan maupun ide dihadapan umum sebagai upaya penekanan secara politik akan kebijakan-kebijakan yang mementingkan kelompok tertentu. Secara ilmu hukum, Negara menjamin demokrasi sesuai perundang-undangan. Penafsiran ini sesuai berlandaskan dasar Negara Indonesia yaitu UUD NRI 1945 pasal 28 yang memuat tentang kebebasan menyampaikan pendapat sebeb-bebasnya tanpa diskriminasi. Namun perihal ini tidak tercermin dalam kegiatan Demonstrasi Penolakan UU Nomor 11 Tahun 2020 pada 05 Oktober 2020.

Dalam segala kegiatan atau situasi apapun memiliki sifat sebab akibat yang berkaitan, sama halnya dengan kegiatan demonstrasi ini. Pasal 1 KUHP menyatakan bahwa hal-hal yang diperuntukan dalam ketentuan pidana haruslah berdasarkan perbuatan yang dilarang sebagai dasar jaminan kebebasan individu yang memberikan batasan aktivitas yang dilarang disebut asas legalitas (*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*) (Huda, 2006). Pidana adalah penderitaan terencana dibebankan kepada orang yang melaksanakan kegiatan yang memenuhi ketentuan ketentuan perbuatan yang dilarang. Dengan demikian, ketentuan hukum pidana maupun undang undang memastikan perbuatan yang dilarang dilaksanakan dan ancaman sanksi terhadap

pelanggaran larangan terkait (Muladi & Arief, 2005).

Dalam perkembangannya, dalam perspektif lingkungan masyarakat maupun ikatan antar bangsa, Pasal 3 UU Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum menentukan bahwa landasan pokok dalam mengutarakan gagasan dimuka umum berdasarkan lima asas pokok. Asas tersebut adalah tanggung jawab dalam penalaran serta bertindak untuk mengantarkan gagasan ataupun ide di muka umum.

Perusakan fasilitas umum adalah delik pidana pelanggaran disertai sanksi pidana. Delik pidana perusakan adalah tindakan pelanggaran hukum dengan metode merusak atau menghancurkan yang dilaksanakan oleh individu maupun sekelompok menghilangkan sifat pakai barang tersebut. Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) khususnya pada perusakan sarana umum ini dimaksudkan untuk memastikan apakah seorang tersebut mampu mempertanggungjawabkan aksi pidana atau tidak. Pertanggungjawaban pidana terjadi disebabkan terdapat suatu tindak pidana ataupun perbuatan yang menyimpang dilakukan oleh individu. Pada hakikatnya, pertanggungjawaban pidana ini wujud reaksi dari pelanggaran pidana yang dilaksanakan. Pertanggungjawaban pidana terjadi sebab terdapat kesalahan yang ialah tindak pidana yang dilakukan oleh seorang, serta sudah terdapat ketentuan yang mengklasifikasikan tindak pidana tersebut. Sebab kesalahan adalah faktor tindak pidana, hingga asas kesalahan pula tidak dapat dipisahkan (Rusianto, 2016). Terpenuhi tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggungjawaban pidana.

Teori pembedaan hukum pidana, teori kausalitas dipaparkan dengan tujuan dapat memahami kepada siapa ditujukan pertanggung jawaban. Artinya teori kausalitas disebut juga teori sebab akibat (Atmadja & Budiarta, 2018) sebelumnya berhubungan dengan asas legalitas.

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, perusakan terkategori kejahatan, perusakan tercantum pada Buku kedua KUHP, dapat dilihat pada Bab XXVII Tentang Menghancurkan Atau Merusakkan Barang. Para demonstran teruji melakukan pelanggaran pada pasal 406 serta 407 KUHP, dengan ketentuan "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara

paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Akibat Hukum Bagi Demonstran Yang Melakukan Tindakan Penyerangan Terhadap Petugas Kepolisian Dalam Kegiatan Demonstrasi Penolakan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Sejatinya demonstrasi tidak melakukan orasi dengan cara berteriak teriak, membakar ban, merusak pagar dan fasilitas umum. Khususnya Demonstrasi Penolakan pengesahan UU No 11 tahun 2020 ,disertakan dengan tindakan yang tidak bertanggung jawab adalah merusakkan sarana umum, dan bertentangan dengan tujuan demonstrasi, Dimana institusi yang diamanatkan dalam UUD 1945 merupakan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 10 Undang Undang No 9 Tahun 1998 menyatakan jika mengantarkan gagasan ataupun ide dimuka umum merujuk pada pasal 9 mewajibkan pemberitahuan formal kepada Polri. Berkaitan dengan perihal tersebut pihak Kepolisian wajib untuk melaksanakan pelayanan dan pengamanan terhadap demonstran ataupun pengunjung rasa sehingga dalam melakukan aksinya mereka betul betul terlindungi serta kegiatan demonstrasi berjalan dengan aman.

Pelaksanaan kegiatan demonstrasi mempunyai ketentuan mengikat tidak hanya bagi demonstran tetapi pula bagi pihak Kepolisian selaku petugas pengamanan. Namun, dalam praktek pelaksanaannya aksi demo penolakan Undang Undang No 11 Tahun 2020 , unjuk rasa yang dilakukan bertolak belakang dengan pengertian aksi demonstrasi seharusnya. Demonstrasi yang diung oleh demonstran, berakhir dengan tindakan anarkis, serta perusakan terhadap fasilitas umum, penyerangan petugas juga tak luput terjadi, hal tersebut menyebabkan timbulnya persoalan baru terkait pelanggaran hukum yang lain. Dengan demikian, POLRI wajib melaksanakan tindakan penegakan hukum sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya. Tanggung jawab profesi polisi wajib mengedepankan strategi ataupun perhitungan secara rasionalitas guna menjinakkan ancaman tersebut, bertentangan dengan keselamatan jiwa aparat.

Dalam penolakan pengesahan undang undang muncul gesekan antara masyarakat dengan Aparat kepolisian yakni ancaman kekerasan. Ancaman kekerasan terhadap aparat kepolisian timbul oleh satu maupun sekelompok seperti terdapat dalam Pasal 211

sampai dengan Pasal 215 KUHP. Pihak kepolisian selaku aparat yang bertugas memelihara keamanan nasional wajib menghentikan seluruh perbuatan yang melawan hukum serta merugikan kepentingan umum.

Dalam upaya memajukan hukum disiplin anggota POLRI Kapolri menerbitkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. ketentuan ini mengukuhkan perlindungan hukum perihal bentuk batasan etik bagi aparat kepolisian dalam mengemban tugas.

POLRI memiliki fungsi dalam melindungi keamanan dan ketertiban masyarakat, wajib didukung dengan otoritas hukum. Salah satunya merupakan Perkap Polri Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Diskresi merupakan kewenangan polisi dalam menuntaskan pelanggaran ataupun delik pidana secara cepat serta tepat. Diskresi ini mampu dilaksanakan dengan pertimbangan seluruh aspek ataupun hal-hal disertai etika yang baik seperti yang dijabarkan sebelumnya.

4. Simpulan

Berdasarkan pemaparan pembahasan sebelumnya, maka penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum atas perusakan fasilitas umum oleh demonstran dalam penolakan pengesahan Undang Undang No 11 Tahun 2020 diatur oleh ketentuan Pasal 406 KUHP ayat 1 berbunyi “Barang Siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau dan denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Bahwa pertanggungjawaban pidana timbul oleh akibat perbuatan yang didalamnya berisi ancaman pidana yang dilakukan oleh pelaku.

2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi demonstran yang melaksanakan tindakan penyerangan terhadap petugas kepolisian dalam kaitan kegiatan demonstrasi penolakan Undang Undang No 11 Tahun 2020. Pasal 170 KUHP “Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Yang bersalah diancam

1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka

2. Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat

3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Dengan demikian bisa disimpulkan penyerangan terhadap pihak kepolisian dalam kegiatan demonstrasi penolakan Undang undang tersebut adalah tindakan pengeroyokan.

1. Kajian tentang Penerapan Demonstrasi berikut dengan pengamanan tata cara, metode orasi yang sepatutnya masih dibutuhkan kajian lebih dalam agar masyarakat yang hendak menyuarakan pendapatnya bisa tersampaikan dengan baik dan pemerintah dapat meresapi apa yang masyarakat sampaikan melalui orasinya. Dalam perihal berdemostrasi bagaimana sikap antara pelaku demonstrasi dengan aparat kepolisian agar tidak timbul konflik fisik yang berujung memakan korban. Termasuk perlindungan antara kedua belah pihak yaitu demonstran serta aparat kepolisian.

2. Kepada demonstran, mengantarkan gagasan ataupun ide wajib mengantarkan secara formal kepada pihak berwajib dalam perihal ini POLRI terkait kegiatan demo, titik kumpul awal, jumlah demonstran, siapa koordinator demonstran, sarana dan prasarana, sasaran tempat tujuan, serta siapa saja yang akan mengantarkan gagasan pada demonstrasi.

3. Kepada Pihak Berwajib dalam perihal ini POLRI, wajib memeriksa kembali izin formal demonstrasi, titik kumpul awal, jumlah demonstran, siapa koordinator, sarana dan prasarana, sasaran tempat tujuan, serta siapa saja yang akan mengantarkan gagasan pada demonstrasi tersebut serta mendampingi kegiatan demo tersebut. Apabila terdapat perihal yang menyimpang dari ijin melaksanakan aktivitas demo tersebut di atas, maka wajib penegak hukum melaksanakan tindakan tegas terlebih lagi bilamana muncul keributan.

Daftar Pustaka

Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori Teori Hukum*. Malang: Setara Press.

Huda, C. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa*

Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan kedua. Jakarta: Kencana.

Idris, S. (2004). *Demokrasi dan Filsafat Pendidikan (Akar Filosofis dan Implikasinya dalam Pengembangan Filsafat Pendidikan)*, Cetakan Pertama. Banda Aceh: Ar Raniry Press.

Muladi., & Arief, B. N. (2005). *Teori Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

Rusianto, A. (2016). *Tindak Pidana & Pertanggung Jawaban Pidana, Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya, Cetakan Pertama*. Jakarta: Kencana.